

PELAKSANAAN PENGAMANAN PINTU UTAMA (P2U) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR BERDASARKAN PERMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2015

Ade Sujastiawan¹, Muhammad Sanusi^{2*}, Muhammad Yamin³

^{1,2,3}Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Penulis Korespondensi: m.sanusi837@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: November 2023</i> <i>Revised: December 2023</i> <i>Published: 30 December 2023</i>	
Keywords <i>Pengamanan;</i> <i>Kementerian;</i> <i>Lembaga Pemasyarakatan;</i>	Lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat dibinanya narapidana dan atau anak didik. Sistem pemasyarakatan saat ini menjadi suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjadi hukuman di lapas dalam rentang waktu tertentu dan mengikuti proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya. Dalam proses pembinaan perlu adanya keamanan dan ketertiban lapas, salah satu yang menjaga keamanan dan ketertiban di lapas yaitu Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) dan pada P2U menjadi tombak utama masuknya barang terlarang ke dalam lapas. Penelitian dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa proses mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) sesuai dengan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 dan Buku Saku yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Hambatan dalam melaksanakan pengeledahan, pemeriksaan barang dan orang yang dilakukan oleh pengamanan Pintu Utama (P2U) di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar yakni kurangnya alat detektor dan personil Satgas P2U. Sedangkan tindakan yang dilakukan terhadap temuan pengeledahan, yaitu teguran dan sanksi. Apabila hasil temuan terkait hukum pidana maka akan dilanjutkan kepada pihak kepolisian.

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan atau dikenal sebagai lapas adalah tempat dibinanya narapidana dan atau anak didik. Sebelum dinamakan dengan istilah lapas, tempat seseorang yang melakukan pelanggaran hukum akan dimasukkan ke dalam penjara guna menjerakan seseorang karena kesalahannya.

Pemasyarakatan adalah sistem yang tertanam dalam kumpulan lembaga perlindungan yang luas di mana peranannya yaitu melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengurusan orang-orang setelah terdakwa ditangkap oleh penegak hukum dan diadili dan dihukum oleh pengadilan. Pemasyarakatan dalam arti umum yakni suatu upaya pemerintah untuk menyambut mereka yang telah berbuat sebuah tindak pidana dan telah divonis sebuah hukuman oleh Hakim untuk masuk ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas (Septiawan, 2021).

Pemidanaan dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan. Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana

agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia (Aswar & Yasin, 2021).

Tidak semua proses pembinaan memiliki impact yang diinginkan. Masih saja ada beberapa hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Gangguan keamanan dan ketertiban dapat berasal dari luar Lapas. Salah satu satgas yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas adalah Satgas Pengamanan Pintu Utama (P2U). Apapun yang masuk ke dalam Lapas harus melalui pengeledahan badan maupun barang. Pada tahun 2018, Satgas P2U Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam sandal dan yang disimpan di dalam cabe.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.12.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) Lapas dan Rutan yang disebutkan pada pasal 2, bahwa Satgas P2U memiliki beberapa fungsi, yaitu : 1) mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk atau keluarnya orang dan barang secara tidak sah; 2) memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali; 3) memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar lapas/rutan; 4) menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencarar dalam buku laporan tugas pintu utama; 5) meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam buku tamu; dan 6) mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan obyek yang diteliti. Metode kualitatif ini digunakan sesuai dengan tujuan yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Lapas Kelas IIA Sumbawa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lapas dan Rutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan juga data sekunder. Data primer berupa wawancara terhadap beberapa responden. Sedangkan data sekunder berasal dari telaah pustaka dan observasi sarana maupun prasarana Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil wawancara Dari beberapa narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh Satgas P2U. Pada pengunjung, tamu yang selanjutnya disebut orang pertama kali harus ditanyai keperluannya. Pengunjung dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan dilakukan pemeriksaan yang ketat. Sedangkan pada kendaraan, dilakukan koordinasi antar petugas dan pemeriksaan dilakukan pada bagian-bagian kendaraan yang dapat digunakan untuk penyelundupan barang terlarang dalam Lapas. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh petugas P2U berdasarkan SOP yang telah ada.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar, Satgas Pengamanan Pintu Utama (P2U) berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang dijabarkan pada Buku Saku P2U yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Tahun 2008, yakni serah terima dari Satgas P2U sebelumnya, buka dan tutup pintu portir, pemeriksaan (pengunjung, petugas, tamu, warga binaan pemasyarakatan yang masuk ke Lapas), pendataan WBP yang keluar Lapas, pemeriksaan barang, penindakan temuan, dan laporan.

Pratama (2020), jalur-jalur penyelundupan narkoba ke dalam lapas, yaitu melalui pengunjung (keluarga atau kerabat), oknum petugas pemasyarakatan, melalui WBP yang asimilasi di luar lapas, melalui WBP yang izin keluar lapas dengan alasan penting (sidang, berobat dan sejenisnya), bahan makanan, melalui warung atau koperasi yang beroperasi di dalam blok, melalui kunjungan resmi/terjadwal terkait pembinaan narapidana, melalui kunjungan insidentil/asimilasi dan melalui tembok keliling dengan cara melemparkan barang atau memanfaatkan drone maupun binatang.

Dewantoro & Wibowo (2021), dalam menjamin terselenggaranya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), diperlukannya kondisi keamanan yang baik. Kondisi keamanan ini dapat diciptakan bila mana petugas pengamanan dapat bertugas dengan baik dan berintegritas tinggi. Gangguan seperti peredaran narkoba, pelarian, kerusakan, dan lain-lain bisa diredam Ketika petugas yang dikhususkan sebagai petugas keamanan bertugas sesuai dengan SOP. Tak terkecuali petugas P2U yang menjadi ujung tombak lapas guna mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kondisi lapas dari lingkungan luar lapas.

Prakosa (2022), mengantisipasi lemahnya sistem pengamanan di lingkungan lapas, salah satu Langkah yang dilakukan adalah menyiapkan petugas pengamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) yang bekerja sesuai berdasarkan ketentuan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban lingkungan lapas.

Hambatan dalam melaksanakan penggeledahan, pemeriksaan barang dan orang yang dilakukan oleh Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar, yakni kurangnya alat detektor dan kurangnya personil pada Satgas P2U. Pratama (2020), minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang fungsi pengamanan tentunya sangat berpengaruh dalam

optimalisasi kinerja petugas pengamanan. Seperti tidak adanya alat yang dapat mendeteksi keberadaan narkoba dan obat-obatan lain yang berbahaya seperti sensor dan mesin x-ray mengakibatkan pengeledahan secara manual masih sangat dibutuhkan. Penyelundupan ekstrim yang dapat saja dilakukan seperti memasukkannya melalui dubur, ditelan, ataupun dimasukkan dengan cara operasi sehingga sangat sulit untuk diketahui dan digagalkan.

Walaupun telah melakukan pengeledahan yang sangat ketat, tidak memungkinkan akan adanya barang terlarang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang sangat berpengaruh terhadap masuknya barang terlarang. Rinaldi (2017) menyatakan bahwa temuan kejahatan di lembaga pemasyarakatan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas yang belum cukup, faktor masyarakat atau orang-orang di lembaga pemasyarakatan.

Di sisi lain, tugas untuk Petugas Pintu Utama kurangnya alat bantu dalam pelaksanaan penjagaan baik dari alat deteksi (narkoba, bom, deteksi alat yang membahayakan) masih kurang sehingga terkadang masih ada pengunjung yang membawa barang terlarang untuk diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, intensitas lalu lintas warga binaan, pegawai, tamu besukan, dan barang kurang maksimalnya tugas penjaga pintu utama membuat lemahnya penjagaan di pintu utama (Prakosa, 2022).

Daulay, Handayani & Yusnawati (2021), yang melakukan penelitian terkait beban kerja petugas di Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Lapas Kelas IIB Langsa. Salah satu area yang harus steril dari berbagai hal yang masuk ke dalam lapas yaitu ruangan Pengamanan Pintu Utama (P2U) dengan pelaksanaan tanggung jawab tugas oleh P2U sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan pengeledahan terhadap keluar masuknya barang dan orang. Tingginya jumlah pengunjung membuat para petugas P2U kesulitan dalam menangani para pengunjung, sehingga proses pemeriksaan barang, badan ataupun yang masuk ke dalam lapas sangat tidak efektif dan juga membuat petugas P2U sulit dalam mengendalikan emosi terhadap pengunjung yang mengunjungi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Pratama (2020), pintu depan atau Pengamanan Pintu Utama (P2U) Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu jalur masuknya narkoba dan benda terlarang lainnya. Seperti diketahui bahwa sistem keamanan lapas bisa dikatakan masih belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai terlebih perkembangan zaman dan teknologi juga membuat modus operan penyelundupan benda terlarang di lapas menjadi semakin kompleks. Petugas pengamanan harus melakukan pengeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung lembaga pemasyarakatan. Pemeriksaan terhadap barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh petugas lapas.

Dewantoro & Wibowo (2021), urgensi diimplementasikannya proses pengamanan dalam lembaga pemasyarakatan perlu untuk dikembangkan agar memajukan kualitas pengamanan pada lapas guna meminimalisasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban serupa dengan pelarian. Upaya preventif pada gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas atau rutan, meliputi pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi dan kontrol.

Yang menjadi musuh bagi lapas, salah satunya yaitu penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Pratama (2020) mengemukakan bahwa hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba adalah kondisi lapas yang over-crowded, kurangnya jumlah petugas pengamanan, sarana-prasarana yang belum memadai, meledaknya jumlah kunjungan pada event tertentu, dan adanya penyimpangan yang dilakukan oknum petugas.

Septiawan (2021), pintu utama lapas dipandang sebagai peluang masuknya pengedaran narkoba. Sarana dan prasarana sistem keamanan di lapas kurang memadai sehingga pengeledahan dilakukan secara maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyaringan bagasi dan pendataan pengunjung.

Tindakan yang dilakukan terhadap temuan pengeledahan oleh Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar mengikuti Permenkumham Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yakni mengamankan barang temuan, mengamankan orang yang bersangkutan, melaporkan kepada Komandan Jaga yang akan diteruskan kepada Kepala KPLP. Jika barang yang bersangkutan mengandung unsur pidana maka akan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku atau pun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan (Rinaldi, 2017).

Tindakan selanjutnya terhadap hasil temuan pengeledahan disesuaikan dengan barang temuan. Jika terkait dengan hukum pidana, maka tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melaporkan kepada pihak kepolisian. Tindakan yang paling ringan terhadap temuan yang dilarang masuk ke dalam lapas, yaitu teguran dan peringatan kepada pihak yang membawa barang bawaan. Sedangkan pada pihak-pihak tertentu seperti kepolisian dan tantara yang membawa senjata api maka harus dititipkan pada kloter yang telah disediakan di portir atau pada Pengamanan Pintu Utama (P2U). Salah satu benda terlarang yang menjadi musuh nyata negara adalah peredaran narkoba. Rinaldi (2017), upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi adanya peredaran narkoba dalam lapas dapat dilakukan dengan upaya preventif (memaksimalkan pengeledahan oleh petugas Pengamanan Pintu Utama, tidak memberikan toleransi terhadap pengunjung dan warga binaan ketika tertangkap tangan membawa masuk dan memiliki narkoba, melakukan kegiatan razia rutin ataupun insidentil, pendataan terhadap narapidana yang pernah memakai narkoba, meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia petugas lapas), upaya represif, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme dan prosedur Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Buku Saku P2U yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Tahun 2008, yakni serah terima dari Satgas P2U sebelumnya, buka dan tutup pintu portir, pemeriksaan (pengunjung, petugas, tamu, warga binaan pemasyarakatan yang masuk ke Lapas), pendataan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang keluar Lapas, pemeriksaan barang, penindakan temuan, dan laporan.
2. Hambatan dalam melaksanakan pengeledahan, pemeriksaan barang dan orang yang dilakukan oleh Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar, yakni kurangnya alat detektor dan kurangnya personil pada Satgas P2U.
3. Tindakan yang dilakukan terhadap temuan pengeledahan oleh Pengamanan Pintu Utama (P2U) di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar mengikuti Permenkumham Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yakni mengamankan barang temuan, mengamankan orang yang bersangkutan, melaporkan kepada Komandan Jaga yang akan diteruskan kepada Kepala KPLP. Jika barang yang bersangkutan mengandung unsur pidana maka akan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan.(2008). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2015). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Jakarta
- Prakosa, H.R. (2022). *Peranan Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) Sebagai Komponen Penting Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan (Pengamanan) di Rutan Kelas IIB Wates*. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 3, Tahun (2022)

- Pratama, A. (2020). *Peran Kesatuan Pengamanan Lapas dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 2, Tahun (2020)
- Rinaldi, K. (2017). *Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru*. Jurnal Siasat, Vol. 11 No. 1, Tahun (2017)
- Septiawan, A.A. (2021). *Optimalisasi Peran Petugas Penjagaan dalam Mencegah Masuknya Narkoba ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 (5), (2021)